



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 72 /Kept/403.013/2023
TENTANG

FORUM KOORDINASI KOMUNITAS PEDULI SUNGAI DI KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2023-2028

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan kawasan sungai dan ekosistemnya dan mengembangkan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata sungai melalui partisipasi dan peranserta seluruh masyarakat dalam mengoptimalkan efektifitas dan pengembangan kegiatan fasilitas pengelolaan kawasan sungai, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat;
- b. bahwa agar upaya peningkatan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan lancar dan terkoordinir, maka peran serta seluruh masyarakat dimaksud perlu diwadahi dalam suatu Forum Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Komunitas Peduli Sungai Di Kabupaten Magetan Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 610.05-5944 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Antar Kementerian Implementasi Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 675/KPTS/M/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) di Kementerian PUPR;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Koordinasi Komunitas Peduli Sungai Di Kabupaten Magetan Tahun 2023-2028, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Komunitas Peduli Sungai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan efektifitas dan mengembangkan kegiatan fasilitas pengelolaan kawasan sungai;
 - b. meningkatkan upaya perlindungan kawasan sungai dan ekosistemnya;
 - c. mengembangkan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata sungai;
 - d. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumber daya air/sungai agar senantiasa tersedia dalam kuantitas air yang memadai untuk

memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;


- e. bersama bersinergi untuk kesepahaman dan keserasian menuju keselarasan yang bertanggungjawab diantara Stakeholder Berdaya dalam kepedulian terhadap lingkungan dan sungai;
- f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait apabila menemukan dugaan pencemaran sungai atau pelanggaran terhadap Peraturan Perundang- undangan di bidang lingkungan hidup; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/72/Kept/403.013/2023
 TANGGAL : 15 Maret 2023

FORUM KOORDINASI KOMUNITAS PEDULI SUNGAI DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2023-2028

| NO | KEDUDUKAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / ORGANISASI | KETERANGAN / NAMA |
|------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| I. | Penasehat | a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati Magetan | |
| II. | Pembina | a. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo | |
| III. | Ketua | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan | |
| IV. | Wakil Ketua | Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan | |
| V. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan | |
| VII. | Anggota : | a. Asisten Ekonomi dan Pembaangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan c. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan d. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Magetan e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan f. Kepala UPTD Pengairan Gandong pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan g. Kepala UPTD Pengairan Bringin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan | |


| NO | KEDUDUKAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / ORGANISASI | KETERANGAN / NAMA |
|----|-----------------------------|--|---|
| | | <p>h. Kepala UPTD Pengairan Gonggang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>i. Kepala UPTD Pengairan Jejeruk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>j. Kepala UPTD Pengairan Purwodadi Taji pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>k. Pengurus dan Anggota Kelompok Peduli Sungai Bendung Dam Jati Desa Goranggareng:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatak Pantjono Utomo 2. Maliatul Inayati 3. Kanimin 4. Sujianto 5. Bashofi Mushoni 6. Irvan Dody H 7. Fendriana Sholikah 8. Hadi Sumarnun 9. Rokhmadi 10. Agus Syam 11. Fiki Romadhon 12. Dodik Jainuri 13. Nanik Setyowati 14. Krisna Heppy C 15. Mursido 16. Dasuki 17. Hariyanto 18. Hari Santoso 19. Sanusi 20. Abdul Hamid 21. Sri Wahyuni H 22. Purwati 23. Sanendita 24. Budiono 25. Kasidi 26. Kamidi 27. Supardi 28. M Yasin |

| NO | KEDUDUKAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / ORGANISASI | KETERANGAN / NAMA |
|----|-----------------------------|--|---|
| | | 1. Pengurus dan Anggota Kelompok Peduli Sungai Kalijogo Pleret Agung Desa Mrahu: | 29. Suparni 30. Iswahyudi 31. Gutomo 32. Markuat 33. Jumadi 34. Suwarno 35. Sholikin 36. Subroto 37. Sutikno 38. Wagiran 1. Puryanto, ST 2. Suhardi 3. Karni 4. Dani Heryana 5. Purnomo 6. Suroso 7. Kusno 8. ErfinVitariana 9. A.A.Tristiar 10. Pipit Puspitosari 11. Kresna Aji Saputra 12. Pardi 13. Suroto 14. Mulyono 15. Marmo 16. Dolog Sukaryanto 17. Suwarto 18. Darman 19. AgusTriyono 20. Sukamto 21. Kasidi 22. Fery Adi Riyanto 23. Sunardi Anto 24. AgusPriyanto 25. AnangLilikGunarso 26. Ivan Noor Fachrudin 27. Agus marsudi 28. Risqa Tresnaningsih 29. PancePujiAstuti 30. Henggar Trio Pujiyanto |

| NO | KEDUDUKAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / ORGANISASI | KETERANGAN / NAMA |
|----|-----------------------------|--|---|
| | | | 31. Cahyono 32. Bambang Triyono 33. Sutrisno 34. Edi Maryono 35. Sukiran 36. Fetty Dian Ambarsari 37. Warsini 38. Betty Wulandari 39. Agus Tri Wibowo 40. Suroyo 41. Andryan Apriyanto 42. DwiYuni Lestari 43. ApySusilowati 44. Jehan Mey Pratama 45. Lantang Samudra 46. Rizal Prasetyo 47. Erfan Ependi 48. Tri Wahyudi |

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004